



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 644 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah merupakan Acuan Ukuran Kinerja oleh masing-masing unit kerja dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Indikator Kinerja Utama disingkat IKU, adalah Acuan Ukuran Kinerja tahunan daerah yang tersusun dalam bentuk dokumen pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah disingkat RPJM Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009-2014.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009–2014;

- (3) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir agar menyusun Indikator Kinerja Utama untuk SKPD-nya masing-masing, yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditetapkan oleh Pimpinan SKPD dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD;
- (4) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir agar menetapkan target kinerja setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua;
- (5) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, untuk disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ilir c.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (6) Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir diberikan tugas untuk :
 - a) Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Ogan Komering Ilir.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 4

Isi beserta uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 19 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI